



**PUTUSAN**

**Nomor 3/PID/2025/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMKA BIN LUTFI MD;**
2. Tempat lahir : Salule;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/7 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salule Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

*Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3/PID/2025/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/Pky/Eoh.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor. 3/PID/ 2025/PT MAM tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 3/PID/2025/PT MAM tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA BIN LUTFI MD** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMKA BIN LUTFI MD** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik DINAS PPK DAN ASSET DAERAH dengan nomor polisi DC

*Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3/PID/2025/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4051 E Merk/type SUZUKI/FK 110 SD K6 WARNA HITAM, dengan nomor rangka: MH8BE4DFA9J-688899 Nomor mesin: E451-ID-714105;

dikembalikan kepada Saksi Korban Haris bin Alm Jalalil;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 82/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA bin LUTFI MD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Dinas PPK dan Asset Daerah dengan nomor polisi DC 4051 E Merk/type Suzuki/FK 110 SD K6 warna Hitam dengan nomor rangka MH8BE4DFA9J-688899 Nomor mesin E451-ID-714105;

dikembalikan kepada Saksi Haris bin Alm Jalalil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.B/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024;

*Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3/PID/2025/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 17 Desember 2024 yang kami terima di Pengadilan Negeri Pasangkayu yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa;

Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding, Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa TERDAKWA HAMKA BIN LUTFI MD bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 26 November 2024 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA bin LUTFI MD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3/PID/2025/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Dinas PPK dan Asset Daerah dengan nomor polisi DC 4051 E Merk/type Suzuki/FK 110 SD K6 warna Hitam dengan nomor rangka MH8BE4DFA9J-688899 Nomor mesin E451-ID-714105; dikembalikan kepada Saksi Haris bin Alm Jalalil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian memori banding ini kami buat, mohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 82/Pid.B/ 2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pada pokoknya pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024, tidak mencerminkan rasa keadilan, terhadap Tuntutan yang dilakukan penuntut umum tindak pidana terlalu jauh sangat tidak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata merupakan pengulangan terhadap hal hal yang sudah disampaikan pada saat persidangan tingkat pertama, Terdakwa pada surat tuntutan Penuntut Umum, dimana hal tersebut sudah cukup dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu tidak ditemukan lagi keadaan hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3/PID/2025/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan semua pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana, bahwa Terdakwa sebagai Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat serta benar menurut hukum, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024 beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3/PID/2025/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis 16 Januari 2025 oleh **SAPTONO SETIAWAN, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum** dan **TEGUH SAROSA, S.H.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Bambang Nurcahyono, **SH.,M.Hum**

Ttd

**Teguh Sarosa, SH.M.H**

Hakim Ketua :

Ttd

**Saptono Setiawan, SH. M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Jawaruddin, S.H.**



Untuk salinan  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

**Harly Yunus**

*Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3/PID/2025/PT MAM*